



PUTUSAN

Nomor 3063 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- YUSEP SAEPULLOH**, bertempat tinggal di Jalan Lapang III A, Nomor 1, RT 03, RW 01, Kelurahan Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
- R.E. SURYANI PUTRI AJI**, bertempat tinggal di Jalan Lapang III A, Nomor 1, RT 03, RW 01, Kelurahan Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari suaminya (Tergugat I) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

L a w a n

PT EDIPENI TRAVEL, berkedudukan di Jalan KH. Abdullah Syafei Nomor 53 C, Lap. Ross, Jakarta Selatan, yang diwakili Hj. Christ Maharani selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayan Asmara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada FEIT & Co, *Attorney at Law*, beralamat di Menteng *Square*, Tower A, Unit TA 03/AO.16, Jalan Matraman, Nomor 30 E, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

JAKA WAHYUDI, bertempat tinggal di Jalan Terusan Mabes Hankam, Nomor 34, RT 02, RW 03, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3063 K/Pdt/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembayaran, tertanggal 26 September 2019 *juncto* Amandemen Terhadap Perjanjian Pembayaran, tertanggal 24 Oktober 2019 terhadap Para Tergugat dan Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran sebesar Rp719.136.392,00 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga yang keseluruhannya adalah sebesar Rp207.530.911,36 (dua ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sebelas koma tiga enam rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah dan bangunan milik

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3063 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang terletak di Jalan Lapangan III A, Nomor 1, RT 03, RW 01, Kelurahan Cikole, Kecamatan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;
9. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. Gugatan Penggugat salah sasaran/salah subjek hukum;
3. Gugatan Penggugat salah alamat/domisili;
4. Gugatan Penggugat sudah direkayasa/kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 695/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 3 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembayaran, tertanggal 26 September 2019 *juncto* Amandemen Terhadap Perjanjian Pembayaran, tertanggal 24 Oktober 2019 terhadap Para Tergugat dan Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran sebesar

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3063 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp719.136.392,00 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 981/PDT/2023/PT DKI tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 169/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 695/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 981/Pdt/2023/

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3063 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT DKI tanggal 26 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 695/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., tertanggal 3 Mei 2023 atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum/cacat hukum;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding/ sekarang Para Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat kasasi;

Subsidiar: apabila Majelis Hakim peradilan tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pihak Penggugat dapat membuktikan Para Tergugat telah wanprestasi terhadap pihak Penggugat atas perjanjian yang sah dan mengikat yaitu Perjanjian Pembayaran tanggal 26 September 2019 *juncto* Amandemen Terhadap Perjanjian Pembayaran tanggal 24 Oktober 2019 dan Para Tergugat harus dihukum membayar sebesar Rp719.136.392,00 (tujuh ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3063 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. YUSEP SAEPULLOH 2. R.E. SURYANI PUTRI AJI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YUSEP SAEPULLOH, 2. R.E. SURYANI PUTRI AJI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3063 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3063 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)